

BAB 4

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UPAYA INDONESIA
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA**

Upaya Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah dilakukan baik di tingkat internasional, regional, dan nasional. Meskipun semua upaya telah dilakukan oleh Pemerintah RI, lembaga terkait, dan peran dari jaringan peduli pekerja migran, namun upaya tersebut masih belum mampu untuk melindungi pekerja migran. Bagian ini akan berfokus menganalisis secara dua arah terhadap faktor-faktor penghambat upaya Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam melindungi pekerja migran di Malaysia. Analisis melalui dua arah yaitu analisis dari kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia.

Faktor-faktor yang menghambat upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat ditelusuri melalui penelitian-penelitian terdahulu, dimana faktor-faktor penghambatnya adalah a) hambatan yuridis dan non yuridis, b) pada pemerintahan SBY, kualitas kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia belum dapat melindungi kebutuhan buruh migran dari tahap sebelum bekerja sampai setelah bekerja, c) rendahnya pendidikan pekerja migran yang rentan eksploitasi, d) power bargaining Indonesia lemah karena citra buruk terhadap pengelolaan tenaga kerja di luar negeri, dan e) infrastruktur perlindungan pekerja migran di luar negeri

belum mampu melindungi dan kebijakan perlindungan hukum Indonesia masih bersifat *reactive*.

Pembenahan perlindungan di dalam negeri sangat penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran. Akan tetapi, faktor-faktor eksternal juga turut mempengaruhi upaya perlindungan Indonesia terhadap pekerja migran di Malaysia, yakni kebijakan Malaysia cenderung melakukan perlindungan yang memprioritaskan etnis Melayu dan Malaysia menganut sistem asas kewarganegaraan *ius soli* tetapi tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran.

A. Kebijakan Malaysia Cenderung Melakukan Perlindungan Yang Memprioritaskan Etnis Melayu

Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo memiliki tiga prioritas utama politik luar negeri. Pertama, menjaga kedaulatan negara. Menteri Luar (Menlu) Negeri RI menyatakan diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia dan pergaulan internasional juga harus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap wilayah teritorial masing-masing negara (Kemenlu, 2015). Sehingga, Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak atau negara lain. Kedua, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia. Menurut Menlu Retno Marsudi, terdapat dua kondisi dimana Indonesia akan melakukan kerja sama pengiriman pekerja migran yaitu (a) negara tujuan mempunyai peraturan nasional yang mengatur perlindungan terhadap pekerja migran asing, dan/atau (b) Indonesia memiliki

perjanjian bilateral dengan negara tujuan yang mengedepankan perlindungan pekerja migran Indonesia (Setkab, 2015). Menlu Retno menjelaskan bahwa penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional, namun juga di tingkat regional yaitu di level ASEAN dengan mendorong terbentuknya instrument hukum tentang perlindungan pekerja migran yang bersifat non-diskriminatif. Ketiga, meningkatkan diplomasi ekonomi.

Dari ketiga prioritas utama politik luar negeri Indonesia diatas, peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia termasuk di dalamnya. Pada hakikatnya, negara bertanggung jawab dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Konstitusi ini selaras dengan visi Joko Widodo “Nawa Cita” yang memprioritaskan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mengedepankan setiap tindakan atau kebijakan yang dapat melindungi pekerja migran baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Komitmen Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dapat dilacak melalui tindakan dan kebijakannya. Di tingkat Internasional, Indonesia menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families or ICRMW*) pada tanggal 22 September 2004. Tindakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam penguatan instrument perlindungan hak asasi pekerja migran

dan anggota keluarganya. Konvensi ini sangat penting sebagai kerangka perlindungan untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Berselisih delapan tahun kemudian, Indonesia baru meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tanggal 1 September 2012.

Terdapat sepuluh poin penting dari Konvensi tersebut (Migrants Rights, 2012). Pertama, Konvensi ini berupaya mengangkat minimum standar perlindungan untuk sipil, politik, hak ekonomi, sosial dan budaya dari semua pekerja migran dan anggota keluarganya. Selain itu, mengajak negara untuk membawa perundang-undangan dalam menyeleraskan standar universal yang tercantum dalam Konvensi. Kedua, Konvensi tersebut melihat pekerja migran dengan pendekatan yang lebih dari sekedar buruh atau komoditas ekonomi yaitu semua pekerja migran adalah manusia yang memiliki hak asasi. Ketiga, Konvensi ini mempresentasikan peran penting dari pekerja migran dalam ekonomi global dan mengakui kontribusi para pekerja migran kepada masyarakat dan ekonomi negara mereka serta pembangunan negara bergantung pada pengakuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keempat, Konvensi tersebut mengakui kerentanan di mana pekerja migran dan anggota keluarganya menemukan diri mereka sendiri dan kebutuhan konsekuen terhadap perlindungan yang sesuai. Pada poin juga menggarisbawahi bahwa di sebagian besar negara, warga non-nasional pada umumnya lebih rentan dan

menghadapi banyak masalah dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka daripada warga negara dari negara bersangkutan.

Kelima, Konvensi ini merupakan Konvensi pekerja migran paling komprehensif hingga saat ini, karena (a) menyediakan seperangkat standar internasional untuk mengupayakan perlakuan, kesejahteraan dan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya, dan (b) mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab negara-negara terlibat meliputi negara asal, negara transit, negara penempatan. Keenam, Konvensi tersebut menfokuskan bahwa semua hak pekerja migran harus diakui baik dalam situasi biasa atau tidak biasa tanpa memandang status hukum mereka. Ketujuh, Filosofi Konvensi ini dilandasi pada prinsip non diskriminasi. Kedelapan, Konvensi tersebut memberikan definisi pekerja migran dalam cakupan luas yang telah disepakati secara internasional. Kesembilan, Konvensi ini mencoba mencegah dan menghapuskan eksploitasi terhadap semua pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi. Terakhir, Konvensi tersebut membentuk Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pengesahan UU tersebut merupakan upaya peningkatan perlindungan pekerja migran di luar negeri. UU No.18/2017 menyoroti perlindungan pekerja migran pada tiga tahap yaitu

sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja. Selain itu, UU ini juga memberikan peran kepada Pemerintah Desa untuk melindungi pekerja migran. Di tingkat regional, Pemerintah Indonesia mengajak dan mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk berkomitmen melindungi hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya. Segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah pada berbagai tingkatan dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak pekerja migran di luar negeri.

Sementara di Malaysia, prioritas politik luar negerinya adalah mencapai status negara maju pada tahun 2020 (Weiss, 2015). Pada tahun 1991, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahatir bin Mohammad mencanangkan “Visi 2020” yang bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Najib memfokuskan prioritas politik luar negeri Malaysia pada aspek ekonomi. Hal tersebut mendorong Visi 2020 agar lebih cepat terealisasikan. Artinya, aspek ekonomi merupakan aspek fundamental dalam rangka mewujudkan Malaysia sebagai negara maju. Secara tidak langsung, masalah-masalah ekonomi dalam negeri berada di garis depan prioritas kebijakan luar negeri Malaysia. Oleh sebab itu, Pemerintah Malaysia mengedepankan tindakan atau kebijakan yang dapat mendorong perekonomian negara sehingga dapat mencapai status negara maju.

Meskipun terdapat perbedaan pada prioritas politik luar negeri Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu melindungi warga negaranya. Sebagaimana perlindungan warga negara merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Sedangkan di Malaysia,

terdapat semboyan “*One Malaysia*” atau satu Malaysia. Namun pada praktiknya, tidak ditemukan tindakan pemerintah Malaysia dalam menjalankan semboyan tersebut (WWL, 2018). Semboyan *One Malaysia* dicanangkan untuk mempersatukan seluruh etnik hanya menjadi sebatas semboyan tanpa praktek. Kebijakan pemerintah Malaysia yang terus mendukung etnis Melayu atau Bumiputera menyebabkan etnis lain seperti Cina dan India mendapatkan akses terbatas dalam hal mencari pekerjaan, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Malaysia masih melakukan praktek diskriminasi terhadap etnis minoritas non-Melayu dan memprioritaskan Bumiputera (WWL, 2018).

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Malaysia belum mempunyai suatu lembaga, aturan dan kebijakan yang mengatur rekrutmen, pendaftaran, penempatan, perlakuan dan pemulangan pekerja migran secara komprehensif (Tjitrawati, MIMBAR Hukum, Vol.29, No.17, 2017:54-68). Hal tersebut berdampak pada pengabaian hak-hak pekerja migran asing termasuk Pekerja Migran Indonesia. Di Malaysia, terdapat lima undang-undang mengenai pekerja asing (Sukimi & Sarifin, MJSS Issue 1, 2014). Pertama, Akta Kerja 1955 mengatur tentang hubungan kerja antara majikan dan pekerja. Kedua, Akta Pampasan Pekerja 1952 menggarisbawahi bahwa majikan perlu untuk mengasuransikan setiap pekerja dibawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) atau Skema Kompensasi Pekerja Asing.

Ketiga, Akta Standard-Standart Minimum Perumahan Kemudahan Pekerja 1990 atau UU Rumah Tangga dan Fasilitas Pekerjaan Minimum yang berlaku untuk sektor perkebunan dan

pertambahan. Dimana, Akta ini mewajibkan majikan menyediakan fasilitas perumahan bagi pekerja yang sesuai dengan hukum. Keempat, Akta Imigrasi 1959/63 yang mengatur mengenai surat izin kerja yang hanya dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia kepada pekerja asing dalam jangka waktu tertentu. Terakhir, Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007 yang berfokus untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang dan penyelundupan migran.

Sebagaimana Malaysia belum mempunyai aturan hukum yang komprehensif dalam melindungi pekerja migran. Hal tersebut mempengaruhi tindakan Malaysia dalam memberikan hak-hak terhadap pekerja asing. Pada tahun 2014, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan kartu tanda pengenal atau biometrik bagi pekerja asing dengan nama I-Kad (BBC News, 2014). Kartu tanda pengenal atau I-kad berfungsi sebagai fitur keselamatan untuk mengatasi imigran gelap di Malaysia. Dilihat dari fungsinya, sebenarnya I-kad mempunyai fungsi yang sama dengan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga, mempunyai kartu tanda pengenal dari negara asal dan negara penerima hanya akan membebani pekerja migran. Merespon kebijakan tersebut, Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan bahwa I-kad menandakan sikap Pemerintah Malaysia yang anti pekerja asing, dan terlihat arogansi Pemerintah Malaysia ini bertolak belakang dengan kontribusi pekerja asing yang memajukan perekonomian negara Malaysia (Zubaidah, 2014).

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati kerjasama penempatan dan perlindungan pekerja

migran antara Indonesia dan Malaysia melalui sistem satu chanel. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) yang ditanda tangani oleh Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Richard Riot Anak Jaem. Kebijakan sistem satu chanel ini bertujuan untuk mengurangi pekerja migran tidak berdokumen yang masuk ke Malaysia. Sehingga bermanfaat baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Namun demikian, Malaysia belum mengimplementasikan program kebijakan sistem satu chanel di Malaysia sampai saat ini. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan (Detik News, 2018):

“Kita sudah berkali-kali meeting dengan Pemerintah Malaysia dengan konsep *one channel policy* yang saat ini selalu diminta dan didengung-dengungkan. Tapi justru Pemerintah Malaysia yang terkesan men-delay-delay”.

Nusron juga menerangkan bahwa konsep *one channel policy* berfungsi untuk secara ketat menyaring agen-agen penyalur pekerja migran. Sehingga dapat mengurangi pekerja migran yang berangkat secara ilegal atau unprosedural dan adanya transparansi pada penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sampai sekarang Indonesia masih menunggu Malaysia untuk menyepakati pembentukan kebijakan *one channel policy* atau kebijakan satu pintu.

Pada tahun 2017, terkait dampak dari kebijakan Malaysia yakni razia pekerja migran ilegal termasuk pekerja migran. Pemerintah Indonesia mengeluarkan delapan keputusan (Detik News, 2017):

- 1) “Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah Malaysia untuk

mengatasi masalah pekerja asing yang tidak berdokumen. Pemerintah Indonesia memandang program re-hiring kurang efektif yang disebabkan biaya yang tinggi dan keengganan majikan. Oleh sebab itu, Indonesia mendesak Pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kegagalan program ini dengan melibatkan Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia.

- 2) Indonesia mendesak Malaysia melakukan penegakan hukum terhadap TKI secara manusiawi dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dan terhadap TKI yang ditangkap, harus diberikan hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi serta dengan tetap melindungi hak milik TKI.
- 3) Pemerintah Indonesia meminta akses kekonsuleran guna memastikan proses penegakan hukum sesuai standar HAM.
- 4) Mendesak agar Malaysia tidak diskriminatif dalam penindakan terkait kebijakan E-Kad. Tidak hanya pada TKI, tapi juga majikan.
- 5) Indonesia meminta Malaysia untuk duduk bersama membahas akar masalah dan mencari solusi keberadaan TKI tak berdokumen.
- 6) Pemerintah RI menghimbau kepada para TKI ilegal tidak mengambil langkah-langkah yang membahayakan atau memperburuk situasi, dan menghimbau agar memanfaatkan pulang secara sukarela.
- 7) Pemerintah RI melakukan pendampingan hukum kepada TKI dan menyediakan hotline di enam perwakilan RI di Malaysia. Nomor yang dapat dihubungi selama proses ini adalah +60321164016 atau +60321164017.
- 8) Pemerintah daerah meningkatkan kinerja satuan tugas pencegahan bagi TKI nonprocedural dan mengantisipasi pemulangan TKI nonprosedural.”

Berdasarkan ke-delapan poin diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki tata kelola tenaga migrasi, penguatan perlindungan pekerja migran di berbagai tingkat meliputi internasional, nasional, dan regional, namun apabila negara penempatan mempunyai kebijakan yang belum mendukung pekerja asing maka semua akan kembali pada prinsip penghormatan kepada masing-masing negara dan menghargai kebijakan negara penempatan.

Selain itu, Malaysia bukan merupakan negara yang sepenuhnya mendukung Hak Asasi Manusia (HAM). Kepala seksi Malaysia 1 Tody Baskoro mengatakan bahwa:

“Malaysia bukan negara pro HAM jadi tidak memprioritaskan hak-hak pekerja migran.”
(wawancara, 09/07/18).

Pernyataan diatas dapat ditelusuri dari tindakan Malaysia dalam mengimplementasikan instrumen utama HAM. Terdapat sembilan instrumen utama HAM (dilansir dalam OHCHR) yaitu Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam lainnya, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (ICMW), Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang

dari Penghilangan Paksa (CPED), dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Dari sembilan instrument HAM diatas, Malaysia baru menandatangani empat instrumen HAM:

Tabel 4.1 Komparasi Ratifikasi Instrumen HAM antara Indonesia dan Malaysia

Instrumen HAM	Status Ratifikasi		Deklarasi	
	Indonesia	Malaysia	Indonesia	Malaysia
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial (ICEARD):1969	Signature:NA Ratifikasi/Akses:1999	Signature:NA Ratifikasi/Akses:NA	√	
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR):1976	Signature:NA Ratifikasi/Akses:2006	Signature:NA Ratifikasi/Akses:NA	√	
Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESR):1976	Signature:NA Ratifikasi/Akses:2006	Signature:NA Ratifikasi/Akses:NA	√	
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW):1981	Signature:1980 Ratifikasi/Akses:1984	Signature:NA Ratifikasi/Akses:1995	√	√

Konvensi menentang Penyiksaan (CAT):1987	Signature:1985 Ratifikasi/Aksesi:1998	Signature:NA Ratifikasi/Aksesi:NA	√	
Konvensi Hak Anak (CRC):1990	Signature:1990 Ratifikasi/Aksesi:1990	Signature:NA Ratifikasi/Aksesi:1995	√ (Optional Protocol)	√
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW):2003	Signature:2004 Ratifikasi/Aksesi:2012	Signature:NA Ratifikasi/Aksesi:NA	√	√ (Negara Bagian Sabah)
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CPED):2010	Signature:2010 Ratifikasi/Aksesi:NA	Signature:NA Ratifikasi/Aksesi:NA		
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD):2008	Signature:2007 Ratifikasi/Aksesi:2011	Signature:NA Ratifikasi/Aksesi:2010	√	√

(sumber: Indikator OHCHR)

Berdasarkan tabel diatas, Malaysia baru meratifikasi empat instrumen HAM, yakni Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan meratifikasi/aksesi tiga Konvensi yaitu Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya khusus pada negara bagian Sabah. Sedangkan Indonesia telah meratifikasi delapan instrumen HAM dari total sembilan instrumen.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pekerja migran di Malaysia menjadi terhambat tidak hanya diakibatkan oleh kebijakan Malaysia cenderung melakukan perlindungan yang memprioritaskan etnis Melayu, namun juga terbentur dengan prinsip non intervensi ASEAN. Pada hakikatnya, prinsip non intervensi ASEAN adalah wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Artinya,

masing-masing negara anggota tidak akan ikut campur dalam urusan negara anggota lainnya. Akan tetapi, dikarenakan prinsip inilah, Indonesia tidak dapat mendesak Malaysia untuk berkomitmen melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sebagaimana dikatakan oleh Tody Baskoro, bahwa:”

Di ASEAN kan ada prinsip non intervensi untuk semua kebijakan. Jadi bisa dikaji salah satu alasan mengapa perlindungan migran Indonesia di Malaysia belum efektif. Karena prinsip inilah, kami hanya bisa memberi dukungan kepada pekerja migran di Malaysia, kami tidak bisa mendesak Malaysia.” (wawancara, 09/07/2018).

Malaysia memang telah mengikat diri pada tiga hukum internasional instrumen HAM yang telah ditandatangani dan diratifikasi/aksesi, namun Malaysia belum juga menyetujui tindakan yang sesuai dengan instrumen tersebut. Apabila mengacu pada tujuan utama dari Hukum Internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri (Kelsen, dikutip oleh Erika & Gede, *Perspektif*, Volume XIX No.3 Tahun 2014 Edisi September). Jika ditelaah, Malaysia wilayah Semenanjung bahkan belum menandatangani dan meratifikasi instrument HAM penting untuk pekerja migran yakni Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Selain kebijakan pekerja migran di Malaysia yang tidak komprehensif dan benturan dengan prinsip non intervensi ASEAN, faktor ras dan etnis juga mendominasi upaya perlindungan Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi terhambat. Secara umum, kebijakan Malaysia melakukan

perlindungan yang memprioritaskan etnis Melayu tidak hanya merugikan bagi etnis non Melayu yaitu India dan Cina, tetapi sangat berdampak pada perlakuan kesetaraan berdasarkan etnis dan ras terutama pada pekerja migran. Dalam lingkup stratifikasi sosial, pekerja migran di Malaysia terutama yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga merupakan stratifikasi sosial terendah karena etnis minoritas non Melayu dan tergolong pekerja migran tidak terampil (Arifin, 2012). Eksistensi dari pekerja migran tidak terampil di Malaysia mengakibatkan diskriminasi dan stigmatisasi pada pekerja migran. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan kondisi Malaysia sebagai negara penerima pekerja migran terutama untuk pekerjaan berketrampilan rendah atau *dirty, dangerous, and degrading* “3D” (Bureau of International Labor Affairs, 2015). Artinya, Malaysia membutuhkan pekerja migran dari negara lain khususnya yang bekerja di tiga area atau 3D. Sehingga, pekerja migran di Malaysia tidak layak untuk disematkan sebagai stratifikasi sosial terendah.

Kontribusi penempatan pekerja migran Indonesia tidak hanya berdampak baik bagi pembangunan di Indonesia namun juga mempengaruhi perekonomian Malaysia. Selain dapat mengurangi permasalahan ketenagakerjaan seperti pengangguran, pekerja migran juga berpengaruh besar pada nilai APBN. Dimana, remitansi pekerja migran berkontribusi 10% nilai APBN, berikut adalah remitansi pekerja migran di Malaysia:

**Tabel 4.2 Remitansi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Tahun 2014-2017**

Tahun	Dalam USD
2014	2.540.742.074
2015	2.193.764.664
2016	2.299.662.977
2017	1.797.267.612

(Sumber: BNPTKI, 2016 & 2018)

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pekerja migran di Malaysia telah banyak menyumbang APBN dan menjadi salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. Meskipun pekerja migran berkontribusi besar pada aspek ini, Indonesia tidak kemudian melihat pekerja migran sebagai komoditi ekonomi. Indonesia selalu berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak pekerja migran di Malaysia. Selain Indonesia, penempatan pekerja migran di Malaysia berdampak baik bagi pembangunan ekonomi Malaysia. Pergerakan mesin pertumbuhan ekonomi Malaysia banyak disumbang oleh kontribusi pekerja asing (Detik News, 2010). Pertumbuhan ekonomi Malaysia masih bersumber pada tenaga kerja murah dan tidak berketrampilan. Pekerja migran di Malaysia telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Malaysia khususnya di lokasi konstruksi dimana bangunan dan jalan raya tidak akan pernah selesai tanpa kerja keras para pekerja migran (Pappusamy, *Conference Paper*, 2014). Dengan adanya kontribusi tenaga kerja asing termasuk pekerja migran Indonesia di Malaysia, sudah seharusnya Malaysia juga berupaya dalam menjamin hak-hak pekerja di migran di sana.

Sayangnya, kontribusi pekerja migran di Malaysia menjadi tidak bernilai hanya karena hirarki sosial yang sangat kuat di Malaysia. Contoh nyata, pada aspek hukum perburuhan Malaysia, penduduk lokal Malaysia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja setempat atau undang-undang nasional karena mereka memiliki status sebagai warga negara Malaysia. Sedangkan pekerja migran tidak dilindungi dalam undang-undang tenaga kerja Malaysia. Pada aspek jaminan sosial, menurut hasil kajian Nur Putrid dan Hera Pratita bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dapat menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat mengikuti seluruh jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, hari tua, kematian, kecelakaan kerja dan pension, sedangkan di Malaysia, TKA tidak dapat menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Namun Pemerintah tetap mewajibkan TKA memiliki asuransi yang dilaksanakan oleh agen-agen asuransi dibawah pengawasan Pemerintah Malaysia (Hidayah & Madyasti, *Conference Paper*, 2016).

Dari hasil kajian tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia berupaya memenuhi hak-hak pekerja migran seperti jaminan sosial pada pekerja asing. Sementara di Malaysia, pekerja asing termasuk para pekerja migran Indonesia tidak mendapatkan jaminan sosial dan hanya mengatur mengenai asuransi. Disini, Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia di Malaysia tidak menjamin perlindungan jam kerja, kompensasi jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, dan tidak ada kompensasi jika terjadi kekerasan atau penganiyaan. Hal

tersebut tentunya sangat merugikan pekerja migran khususnya PRT Indonesia.

Berdasarkan serangkaian kebijakan Malaysia cenderung memprioritaskan etnis Melayu diatas merupakan salah satu faktor kuat dalam menghambat upaya Indonesia pada era Jokowi dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pemerintah Malaysia yang lebih mendukung “Bumiputera” atau etnis Melayu dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya menyebabkan diskriminasi terhadap etnis minoritas non Melayu India dan Cina, tetapi juga bagi pekerja migran yang bukan masyarakat asli Malaysia. Perbedaan ras dan etnik di Malaysia menciptakan penindasan dan pelanggaran hak hak pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga karena telah memiliki citra negatif sebagai stratifikasi kelas terendah.

Citra negatif tersebut membangun status pekerja rumah tangga sebagai “orang lain” atau kaum minoritas, hal tersebut turut membatasi akses PRT untuk dilindungi dalam undang-undang nasional Malaysia (Arifin, 2012). Stigmatisasi terhadap pekerja migran yang bekerja di sektor PRT hanya berlaku bagi pekerja migran luar bukan untuk penduduk lokal Malaysia yang bekerja di sektor domestik. Fenomena diskriminasi pekerja migran di Malaysia hanyalah mempersulit akses perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi pekerja migran Indonesia, karena pemerintah dan masyarakat Malaysia telah memberlakukan stigmatisasi dan diskriminasi sehingga diperlukan perubahan pola pikir terhadap pekerja migran dalam konteks positif dalam rangka

upaya yang diberikan oleh Indonesia dapat diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Malaysia.

B. Malaysia menganut sistem asas kewarganegaraan *ius soli* tetapi tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran

Malaysia merupakan negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli* atau daerah tempat kelahiran (wawancara, 28/08/18). Asas tersebut memberikan status dan hak-hak kepada warga yang lahir di Malaysia. Hal ini kontradiksi dengan UU Malaysia yang melarang pekerja asing untuk menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Pada negara bagian Sarawak mempunyai aturan pekerja migran yakni *Sarawak Labor Ordinance Act 123/1952* yang melarang pekerja asing berkeluarga atau membawa serta keluarga (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). Artinya, asas *ius soli* tidak diberlakukan bagi pekerja migran. Artinya, pemerintah Malaysia membatasi ruang gerak pekerja migran dalam segala aspek.

Aktor politik Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asing dalam motif ekonomi (McGahan, Conference Paper, 2009). Namun tidak mengakui kontribusi dari pekerja asing. Hal ini semakin memperjelas bahwa Malaysia belum memberikan perlindungan yang layak terhadap pekerja migran. Dengan kata lain, Malaysia belum menerapkan *citizenship migration* atau protektif terhadap warga pendatang. Sebaliknya, negara Malaysia memberlakukan sekuritisasi migrasi. Dimana, sekuritisasi migrasi di Malaysia membantu Malaysia untuk memperluas otoritas rezim, meningkatkan citra Malaysia untuk memegang kendali, dan juga

beresonansi dengan sektor-sektor masyarakat tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan rezim yaitu mayoritas Melayu (Mcgahan, *Conference Paper*, 2009). Dengan kata lain, pemerintah dan aktor politik Malaysia memandang para migran sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas negara Malaysia.

Pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan ketat dalam hal penyelesaian masalah terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran tidak terampil termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Arifin, 2012). Kebijakan tersebut mengatur terkait pembatasan bagi PRT untuk membangun tempat tinggal permanen dan integrasi dalam masyarakat Malaysia melalui pernikahan dan reunifikasi keluarga. Kebijakan ini juga menekankan bahwa PRT tidak dapat memperoleh status tinggal atau status kewarganegaraan permanen dengan menikahi orang lokal dan berintegrasi dengan masyarakat Malaysia melalui pernikahan (Arifin, 2012). Bagi pekerja rumah tangga berdokumen diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan medis per tahun untuk penyakit menular seksual dan tes kehamilan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan PRT tidak boleh menikah dengan majikan atau warga Malaysia. Jika PRT ditemukan hamil, maka mereka akan dijatuhi hukuman deportasi segera dalam dua puluh empat jam. Dapat dilihat bahwa peraturan yang sangat ketat ini dicanangkan oleh pemerintah Malaysia untuk mencegah masalah-masalah penyakit seksual, selain itu untuk mencegah penyelesaian permanen PRT sebagai warga negara Malaysia. Pemerintah Malaysia mengatur kebijakan yang ketat untuk meminimalkan kewajiban negara terhadap pekerja migran dalam

memberikan hak legal keanggotaan termasuk kewarganegaraan terhadap pekerja migran di Malaysia (Arifin, 2012).

Asas kewarganegaraan yang dianut oleh Malaysia yaitu *ius soli* tidak berlaku bagi pekerja migran sehingga Malaysia belum menerapkan *citizenship migration* terhadap pekerja migran merupakan faktor penghambat upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pentingnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berlaku bagi negara pengirim namun juga bagi negara penerima. Dalam menilik perlindungan pekerja migran, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan diplomasi untuk melindungi pekerja migran Indonesia jika bermasalah dan tidak berdokumen. Akan tetapi, pemerintah Malaysia belum membuat kerangka perlindungan yang layak bagi pekerja migran. Menurut wakil juru bicara DAP *Parliamentary Committee for Human Resource*, Steven Sim, mengatakan bahwa kurangnya perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia, membuat mereka rentan eksploitasi (The Malaysian Insight, 2018). Oleh sebab itu, sangat diperlukan hukum dan perlindungan yang layak terhadap pekerja migran di Malaysia.

Di sisi lain, permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia juga tidak luput dari ketidaktegasan sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. Selain itu, kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia juga sangat penting dalam memperkuat kerangka perlindungan hak-hak pekerja migran. Namun, dalam hal ini, sesungguhnya penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia sama-sama menguntungkan kedua belah

pihak baik Indonesia maupun Malaysia memperoleh dampak baiknya. Sebagaimana pernyataan dari The Indonesian Institute terkait persoalan pekerja migran Indonesia, sebagai berikut:

“akar konflik Indonesia-Malaysia sesungguhnya bersumber dari ketidaktegasan pemerintah Indonesia sendiri dalam menjaga hubungan dengan Malaysia. Kemampuan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan persoalan dengan Malaysia masih jauh dari harapan sehingga Malaysia semakin percaya diri dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang seringkali bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia” (The Indonesian Institute, Vol. V, No.6, Oktober 2010:8).

Dalam konteks ini, ketidaktegasan sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia dalam perlindungan pekerja migran menjadi unsur vital untuk membenahan kerangka perlindungan dalam negeri. Pekerja migran Indonesia di Malaysia rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan bahkan diskriminasi. Pada tahun 2015, Indonesia digegerkan oleh sebuah iklan alat pembersih di Malaysia yang tertulis “*Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid, Now*”. Iklan ini memberi kesan bahwa dengan memiliki mesin pembersih rumah maka sudah tidak diperlukan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia. Tidak berlebihan, jika menyimpulkan iklan tersebut merendahkan status PRT.

Meskipun iklan ini dikeluarkan oleh perusahaan jasa mesin pembersih terkait dan melihat adanya ketrampilan pekerja migran Indonesia belum memadai, akan tetapi tindakan ini tentu saja tidak dibenarkan. Merespon iklan tersebut, Direktorat Migrant Care Malaysia, Alex Ong berpendapat bahwa Malaysia harus merubah persepsi terkait PRT Indonesia karena kontribusi mereka sangat

besar terhadap perekonomian Malaysia (CNN Indonesia, 2015). Pada tahun yang sama, Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan luar negeri pertama di Malaysia. Melihat insiden iklan tersebut, seharusnya menjadi dorongan tersendiri bagi pihak Indonesia untuk memberikan pembekalan dan meningkatkan ketrampilan pekerja migran.

Seperti yang dilansir pada Kompas, Bank Dunia melaporkan pada tahun 2016 ada sekitar 9 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri (baik secara procedural maupun unprosedural), dimana 32% bekerja sebagai PRT atau pengasuh anak, 19% bekerja sebagai pekerja pertanian, 18% bekerja sebagai pekerja konstruksi, 8% bekerja sebagai pekerja pabrik, 6% bekerja sebagai perawat lansia, 4% pekerja bekerja sebagai pekerja toko atau restoran atau hotel, 2% bekerja sebagai sopir, dan 0.5% bekerja sebagai pekerja kapal pesiar (Ekonomi Kompas, 2017). Mengetahui data tersebut, mayoritas pekerja migran Indonesia adalah PRT, Pemerintah Indonesia berupaya dalam peningkatan perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran terutama bagi PRT yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan berbagai macam penipuan.

Adapun pada aspek pendidikan, Malaysia masih membatasi hak-hak anak pekerja migran dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Merujuk pada UU Imigrasi Malaysia, UU ini melarang pekerja asing untuk menikah atau membawa keluarga selama bekerja di Malaysia. Pemerintah negara bagian Sarawak mempunyai aturan terkait pekerja migran yakni *Sarawak Labor Ordinance Act 123/1952* yang melarang pekerja asing berkeluarga

atau membawa serta keluarga (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). UU tersebut tentunya mencegah anak-anak pekerja migran untuk memperoleh pendidikan di Malaysia. Terkait UU ini, Pemerintah RI melalui diplomasi yang panjang berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah Negara Bagian Sarawak untuk memperbolehkan pekerja migran membawa keluarga dengan batasan usia anak maksimal 12 tahun (Kaleidoskop Perlindungan WNI, 2015). Hal tersebut selaras dengan pernyataan Tody Baskoro:

“Malaysia masih diskriminatif. Malaysia tidak meratifikasi HAM. Di Putrajaya itu Chinese nggak boleh disana. Selain itu, ada kebijakan PMI tidak boleh membawa keluarga, sehingga jika PMI menikah dengan orang sana, anak-anaknya yang kena dampaknya. Seperti pendidikan tidak bisa *discover*. Community Learning Center (CLC) bekerja sama dengan Pemerintah Sabah-Serawak, pendidikan hanya berlaku di Sabah Serawak. Sedangkan di Semenanjung, tidak diperbolehkan selain etnis mereka.” (wawancara, 09/07/2018)

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan terhadap anak-anak pekerja migran di Malaysia akhirnya dapat terwujud dengan kerja sama Pemerintah negara bagian Serawak. Pendidikan merupakan aspek penting bagi anak-anak pekerja migran Indonesia karena mencerdaskan mereka, memberikan kehidupan dan pekerjaan yang layak di masa depan.

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulistri, menyampaikan kekhawatirannya terhadap perlakuan diskriminatif Pemerintah Malaysia pada pekerja asing melalui pernyataan:

“Malaysia menjadi anggota Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada bulan November 1957 dan telah meratifikasi Konvensi No.19 di tahun yang sama. Namun pada prakteknya, situasi pekerja migran, khususnya sehubungan dengan kompensasi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja tidak sesuai dengan konvensi tersebut. Pemerintah Malaysia, dalam hal ini, harus mengambil langkah tegas dan berani.” (Sulistri, dalam Liputan 6, 2017)

Tentu saja selain langkah tegas Pemerintah Malaysia, juga sangat diperlukan langkah tegas dari negara pengirim yaitu Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2012, pihak Malaysia yaitu Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF) atau diterjemahkan ke dalam bahasa Direktur Eksekutif Federasi Pengusaha Malaysia, Shamsuddin Bardan, pernah memprotes tulisan Irene Fernandez dalam *The Jakarta Post* yang mengatakan bahwa Malaysia melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia karena tidak menjamin standar gaji minimum sektor swasta (Zainudin & Yaacob, *Berita Harian Malaysia*, 2012). Shamsuddin mengatakan bahwa UU Malaysia sudah cukup baik untuk melindungi pekerja asing seperti Akta Pekerja 1955 dan Akta Penyelundupan dan Pemerdagangan Orang (ATIP).

Akan tetapi, UU ketenagakerjaan Malaysia mengecualikan PRT dari beberapa perlindungan pekerjaan utama (Human Rights Watch, 2017). Ada beberapa poin yang digarisbawahi: (a) UU Ketenagakerjaan 1955 mengecualikan pekerja rumah tangga dari perlindungan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan pada hari istirahat, batasan jam kerja, hari libur umum, cuti tahunan, cuti sakit, dan perlindungan kehamilan, (b) Undang-Undang

Kompensasi Pekerja 1952 Malaysia juga mengecualikan pekerja rumah tangga, (c) Undang-undang imigrasi Malaysia mengikat pekerja rumah tangga asing dengan majikannya, sehingga majikan dapat mengakhiri kontraknya semaunya dan menolak izin untuk mengalihkan pekerjaan, menyebabkannya tidak didokumentasikan dan dapat langsung dideportasi (Human Rights Watch, 2017). Dapat dikatakan bahwa UU ketenagakerjaan Malaysia memang belum cukup untuk menjamin hak-hak pekerja asing termasuk pekerja migran. Sementara di pihak Indonesia juga perlu penguatan peraturan mengenai hak-hak pekerja migran dan keluarganya.

Dalam penguatan perlindungan pekerja migran di level ASEAN, Menteri Ketenagakerjaan RI mengatakan bahwa komitmen Indonesia tidak hanya didasari pada kepentingan subyektif dimana negara Indonesia memiliki 6 juta lebih pekerja migran yang sebagian diantaranya bekerja di beberapa negara ASEAN, namun komitmen ini juga dilandasi pada pembelaan terhadap pekerja migran yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (Migrant Care, 2016). Artinya, perlindungan pekerja migran Indonesia di negara penempatan bukan hanya merupakan prioritas luar negeri. Akan tetapi, upaya dan komitmen Indonesia dalam perlindungan pekerja migran juga berlandaskan pada pemenuhan hak-hak asasi pekerja migran.

Tegasnya sikap Indonesia dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang didasari pada nilai-nilai HAM serta dokumen-dokumen kesepakatan ASEAN mendapatkan tantangan keras dari Malaysia, Singapura, Brunei dan Laos (Migrant Care, 2016). Pada prosesnya, Indonesia sangat ambisius

dalam isu perlindungan pekerja migran di ASEAN dengan menempatkan perlindungan pekerja migran pada posisi perlindungan ideal yang selaras dengan Konvensi Migran 1990, namun dalam proses tidak selaras dengan hasil konsensus yang merugikan pekerja migran Indonesia sehingga pada akhirnya Indonesia harus menelan kepahitan (wawancara, 12/08/18). Namun Pemerintah Indonesia, Joko Widodo, tetap berharap agar mendapatkan respon positif dari kepala-kepala negara anggota ASEAN.

Berdasarkan data Asian Migrant Centre, Malaysia menerapkan upah minimum bagi pekerja migran, 1000 MYR (USD 234) per bulan untuk Semenanjung Malaysia dan 920 MYR (USD 215) per bulan untuk wilayah Sabah, Serawak, dan Federal Labuan. Malaysia juga memberlakukan hukum perburuhan nasional bagi pekerja migran, kecuali PRT, dan secara hukum Malaysia mengakui bahwa pekerja migran dapat bergabung dengan serikat pekerja dan membentuk serikat pekerja, namun dalam prakteknya, hal tersebut dilarang oleh pemerintah Malaysia. Di Malaysia, pekerja migran tidak memiliki jaminan sosial, tempat tinggal permanen, pilihan untuk menjadi warga negara Malaysia. Dalam akses pendidikan, anak-anak pekerja migran berdokumen mendapatkan akses pendidikan, sedangkan anak-anak pekerja migran tidak berdokumen tidak memiliki akses pendidikan (Asian Migrant Centre). Berbagai peraturan dan kebijakan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran yang tidak ramah terhadap pekerja migran berdampak pada tidak efektifnya perlindungan yang

diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran Indonesia.

Penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia sekarang ini terancam dengan posisi Malaysia yang menunda pembaruan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Indonesia terkait pekerja migran. MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Malaysia telah berakhir sejak tahun 2016 (CNN, 2018). Indonesia telah berinisiatif sejak lama untuk memperbarui MoU tersebut, namun pihak Malaysia masih belum merespon. Bahkan, Indonesia menggunakan ancaman moratorium pekerja migran ke Malaysia jika pemerintah Malaysia belum juga merespon pembaruan MoU pekerja migran (CNN, 2018). Namun sayangnya, sampai saat ini, pihak Malaysia masih belum memberikan kepastian untuk memperbarui MoU.

Urgensi pembuatan kerangka perlindungan yang layak terhadap pekerja migran di Malaysia terutama pekerja migran Indonesia menjadi sangat penting. Peraturan dan hukum yang ramah terhadap perlindungan pekerja migran bermanfaat untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Kerangka perlindungan yang dibuat juga harus berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dalam rangka menciptakan dan menghadirkan peran negara dalam melindungi dan memberikan hak-hak terhadap pekerja migran.